



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

PRESS RELEASE

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Amar Putusan sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - b. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - e. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - f. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Kepolisian Resor Bangka Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2. Terkait logistik sedang disusun sesuai kebutuhan 4 TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

3.

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP			DAFTAR PEMILIH DISABILITAS DPT			DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DPTb GUBERNUR			DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DPTb BUPATI		
			LK	PR	JUMLAH DPT	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
JEBUS	SINAR MANIK	4	1.049	1.031	2.080	11	7	18	17	8	25	17	8	25
JEBUS	SINAR MANIK	1	290	297	587	4	3	7	3	0	3	3	0	3
JEBUS	SINAR MANIK	2	285	290	575	3	3	6	7	5	12	7	5	12
JEBUS	SINAR MANIK	3	292	263	555	2	0	2	5	2	7	5	2	7
JEBUS	SINAR MANIK	4	182	181	363	2	1	3	2	1	3	2	1	3

Berdasarkan rekapitulasi Pemilihan Serentak tahun 2024 di Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, terdapat total 2.080 pemilih tetap yang terdaftar di 4 TPS. Selain itu, terdapat 18 pemilih disabilitas yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kami akan memastikan

aksesibilitas Pemilih dalam pemungutan suara ulang (PSU). Sementara itu, pemilih pindahan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tercatat sebanyak 25 orang yang terdiri dari 17 pemilih laki-laki dan 8 pemilih perempuan, menunjukkan adanya dinamika perpindahan pemilih di wilayah ini dan Juga terdapat 1 pemilih DPK.

Pemungutan suara ulang di Desa Sinar Manik nantinya akan melibatkan seluruh pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih yang sama dengan daftar pemilih pada Pilkada 27 November 2024, tidak ditambah dan tidak dikurangi, termasuk pemilih tetap, pemilih disabilitas, pemilih pindahan (DPTb) serta daftar pemilih khusus/tambahan (DPK). Dengan data ini, dapat dipastikan bahwa semua persiapan logistik dan teknis pemilihan harus memperhitungkan jumlah pemilih yang ada di setiap TPS. Keberadaan pemilih pindahan juga menjadi perhatian khusus dalam pemenuhan hak pilih, agar Pemilih tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan di TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus masih menunggu arahan dari KPU Republik Indonesia;
5. KPU Kabupaten Bangka Barat masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait mekanisme dan tata cara perekrutan badan adhoc yang akan bertugas dalam PSU. Petunjuk teknis tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan tahapan, syarat, serta proses seleksi bagi calon anggota badan adhoc, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kebutuhan badan adhoc dalam PSU ini adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jebus : 5 orang
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sinar Manik: 3 orang
 - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): 28 orang (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
 - d. Petugas Ketertiban TPS (PKTPS): 8 orang (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
6. Sosialisasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan dilaksanakan dengan waktu yang akan ditentukan tanggal pelaksanaannya (masih menunggu petunjuk teknis KPU RI)
7. KPU Kab. Bangka Barat meminta kepada semua Pasangan Calon, Stakeholder, Masyarakat Bangka Barat terkhusus Masyarakat Desa Sinar Manik, untuk Bersama-sama menciptakan pelaksanaan PSU berjalan aman, damai, dan lancar.
8. KPU Kabupaten Bangka Barat berkomitmen memastikan bahwa seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai dengan ketentuan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT



DARJIYONO